



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA PARKIR BAGI WAJIB PAJAK KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Parkir dan karena keterlambatan Peraturan Walikota Ambon sehingga perlu diberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Parkir periode Tahun 2024 untuk Wajib Pajak yang menyediakan lahan atau tempat parkir tetapi tidak memungut Jasa parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Barang dan Jasa tertentu Atas Jasa Parkir Bagi Wajib Pajak Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 415);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Parkir Bagi Wajib Pajak Kota Ambon yang menyediakan lahan atau tempat parkir tetapi tidak memungut Jasa Parkir berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Parkir periode tahun 2024.
- KEDUA : Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak di Kota Ambon dengan ketentuan penghapusan bunga Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir sebesar 100% (seratus persen) dengan cara membayar pokok pajak terhutang Jasa Parkir periode Tahun 2024.
- KETIGA : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon menyampaikan Keputusan ini kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah diketahui Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kaban BPPRD	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Maret 2025


WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA